**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan agar mereka bisa melanjutkan keturunannya. Manusia diberikan kelebihan yang khusus dibandingkan mahluk-mahluk lain seperti hewan, malaikat, dan tumbuh-tumbuhan. Allah memberi akal dan nafsu kepada manusia, sedangkan malaikat hanya diberikan akal yang digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT dan hewan yang hanya diberikan nafsu saja.

 Untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Allah SWT menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kaum pria dan kaum wanita yaitu yang dinamakan Hukum Nikah agar mereka bisa hidup dengan sejahtera dan mendapat ridha dari Allah SWT.

 Nikah telah disyariatkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Adam as. Kepada Adam as sebagai manusia pertama beserta isterinya Siti Hawa telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk anak-anaknya melakukan kawin silang dari dua orang anak yang lahir kembar. Dari perkawinan anak Adam as dan selanjutnya berkembang biak seperti sekarang.

 Perkawinan merupakan *sunatullah* berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al- dahamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj)* bisa diartikan dengan (*wath’u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab ‘*nikahun’* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi) ‘nakaha’,* sinonim nya *‘tazawaja’* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Firman Allah Swt:

ومن كل شيءخلقنا زوجين لعلكم تذګرون

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.* ( Q S Al-Dzariyat 49)[[2]](#footnote-3)

 Pembentukan keluarga merupakan sunnah para Nabi, doa para Rasul dan harapan bagi kaum muttaqin. Allah SWT juga telah mengaruniakan keluarga dan keturunan bagi para nabi-Nya. Allah SWT berfirman:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنالهم ازواجاوذریة

 “*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunannya.”* (ar-Ra’d: 38)[[3]](#footnote-4)

 Perkawinan itu merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan dengan perkawinanlah keluarga akan menjadi tentram. Allah juga telah menciptakan antara lain jenis itu sehingga mereka saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلك لا يت لقوم يتفكرون

 *“Dan diantara taanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kkamu rasaa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baagi kaum yang berfikir.”(Q.S. ar-Rum: 21)[[4]](#footnote-5)*

 Umat islam harus menikah, karena menikah sunah Nabi Muhamad SAW sebagaimana sabdanya:

۷۹۴ عن علقة رضي الله عنه، قال: كنت امشي مع عبدالله بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه، فقا م معه يحدثه، فقال له عثمان: يا ابا عبد الرحمن! الا تزوجك جارية شابة؟ لعلها تزكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك؟ لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم :" يا معشر الشباب من استطا ع منكم الباءة فليتزوج فا ءنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم بالصوم فأنه له وجاء." يستطع فعليه

.[ اخرجه البخري:۵۰۶۵]

*“794. Diriwayatkan dari Alqamah ra, ia berkata: Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia ditemui oleh Utsman ra. Kemudian Utsman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, hai Abu Abdurrahman! Tidaklah kau ingin kami mengawinkanmu dengan seorang perempuan yang masih pemuda agar perempuan tersebut buisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?” kata Alqamah: Abdullah menjawab.”jika kau katakan itu, maka sungguh Rosulullah SAW. Pernah bersabda kepada kami, hai para remaja! Barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual.”*

*( Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhori, Nomor hadis 5065).”[[5]](#footnote-6)*

Abu Bakar telah mengawinkan Aisyah dengan Rosulluah Saw, sewaktu masih anak-anak. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Dan sesudah baligh tidak mempunyai hak khiar (menolak atau menerima), Golongan Syafi’i menganjurkan agar ayah dan datuk tidak mengawinkan wanita yang masih anak-anak sehingga Ia masih dewasa dan dengan seizinnya . Agar nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukai, Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali dan datuk tidak dapat mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Dan jika ini terjadi maka pernikahan itu tidak sah.[[6]](#footnote-7)

 Dalam agama Islam perkawinan anak dibawah umur memang diperbolehkan dengan keadaan dan syarat yang cukup, kebolehan itu tentu didasari oleh keadaan dan lingkungan yang mempengaruhunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan anak dibawah umur tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan memberikan dampak negative karena dianggap belum dewasa secara fisik dan mental. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya tali pernikahan dan buruk untuk perempuan yang secara biologis belum dewasa. Demikian juga terputusnya peluang untuk berekspresi bereaksi, memperoleh pendidikan yang layak serta keterampilan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : ‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.[[7]](#footnote-8)

Fuqaha berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain lagi, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan[[8]](#footnote-9)

Pernikahan dilakukan oleh orang-orang dewasa dan siap fisik maupun mentalnya. Dikemukakan oleh Hawari, secara psikologis dan biologis seseorang matang berproduksi dalam bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 sampai 25 tahun atau 25 tahun sampai 30 tahun. Dibawah umur itu, kecepatan. Jadi *pre-cocks,* matang sebelum waktunya**.**

Dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita dalam pasal 3 dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan ini tidak mengurangi yg dimaksud dengan pasal 6 ayat 6.[[9]](#footnote-10)

Dijelaskan dalam KHI Pasal 15 Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh laki-laki maupun perempuan yang akan mengikat dirinya dalam suatu ikatan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat juga diartikan kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan berkebijaksanaan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi umum nya di Indonesia seperti kasus yang terjadi pada dua anak gadis umur 10 tahun dan suaminya berumur 18 tahun. Menjadi 2 dari banyak korban pernikahan usia dini.[[10]](#footnote-11)

 Khususnya pernikahan usia muda yang marak terjadi di Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang yang hanya menyelesaikan studinya dari Sekolah Menengah Pertama dan banyak juga yang menikah sesudah lulus dari Sekolah Dasar. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan dampak negative yang banyak menimbulkan kemudharatan, khususnya bagi pihak perempuan. Data dari media baik itu koran, internet maupun dari media-media yang lain berdasarkan hal-hal inilah maka ditetapkan batas minimal untuk melaksanakan perkawinan yang dimuat didalam perundang-undangan baik Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Artinya jika terjadi perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang telah ada berarti dengan kata lain telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun kenyataannya, masih banyak terjadi perkawinan bagi anak dibawah umur yang sebenarnya belum siap baik fisik maupun mental terlihat dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang dialami setelah menikah. Namun ada juga yang berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan setelah menikah yang dalam istilah Indonesia dinamai oleh pernikahan dibawah umur (nikah dini).

Seperti pernikahan usia muda yang marak terjadi di Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang dan hampir 40% dari mereka yang melakukankan pernikahan pada usia muda dengan alasan bermacam-macam. Kebanyakan dari mereka yang melangsungkan pernikahan usia muda yang baru menyelesaikan studi nya di Sekolah Menengah Pertama dan ada juga yang melakukan pernikahan setelah mereka lulus dari Sekolah Dasar. Dampak terbesar dari pernikahan dini yang mereka lakukan adalah mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan dan kurangnya mental untuk membangun keluarga mereka sendiri.

Meskipun banyak dampak negatif yang terjadi jika melakukan pernikahan dini, tetapi untuk mencapai keluarga yang sederhana dan bahagia mereka biasa melakukan hal tersebut dan mereka bisa mengendalikan diri mereka disaat mereka ada konflik dalam rumah tangga seperti yang sering terjadi didalam rumah tangga pada umumnya. Ada yang di jodohkan oleh orang tuanya Ini adalah salah satu kasus yang terjadi di Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang. Namun dengan demikian belum didapat secara pasti faktor-faktor penyebab pernikahan dini.

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang ***Pandangan Masyarakat Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tentang Pernikahan Usia Dini Di Tinjau Dari Hukum Islam.***

1. **Rumusan Masalah**

Dari Uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pernikahan di usia dini itu bisa terjadi, dan apa dampaknya?
2. Berapa banyak Masyarakat Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang melakukan Pernikahan Usia Dini?
3. Bagaimana pandangan Masyarakat Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin tentang Pernikahan usia dini ditinjau dari hukum Islam?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pernikahan di usia dini itu bisa terjadi dan dampaknya.
2. Mengetahui berapa banyak Masyarakat Desa Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang melakukan Pernikahan Usia Dini.
3. Mengetahui pendapat Masyarakat Desa Marga Rahayu Kecamatan Muaraa Telang Kabupaten Banyuasin tentang pernikahan usia dini ditinjau dari hukum Islam.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Secara teoretis

Bagi akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah untuk melakukan pendalaman, dan pengkajian lebih lanjut untuk mendalami tentang pandangan masyarakat desa Marga Rahayu kecamatan Muara Telang kabupaten Banyuasin tentang penikahan usia dini Secara Praktis, Sebagai refrensi bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah.

1. **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yaitu mengkaji penelitian yang terdahlu. Bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dibahas oleh peneliti, sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini ditulis oleh, sebagai berikut:

Komaria (2004) meneliti tentang *Faktor-faktor Terjadinya perkawinan usia muda di desa Maur Baru Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas.* Skripsi ini membahas tentang apa penyebab terjadinya perkawinan usia dini.

Setelah meneliti beberapa pembahasan tentang Menikah usia dini penulis ingin membahas lebih lanjut tentang Pandangan Masyarakat Desa Marga Rahayu kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin Tentang Pernikahan Usia Dini di Tinjau Dari Hukum Islam.

Yuliantri Kartini (2007) meneliti tentang *Ketentuan umur calon suami dan calon istri dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam.* Skripsi ini membahas tentang ketentuan umur calon suami dan calon istri yang akan menikah Minimal 19 tahun untuk suami dan 16 tahun untuk istri.

Ulfa Tina (2005) *Kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahn usia muda menurut tinjauan Undang-undang No 1 tahun 1974 (Study kasus di desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kab OKI)* menjelaskan Faktor-faktor penyebab melakukan usia muda pada masyarakat desa Simpang Tiga kecamatan Tulung selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Faktor Kebiasaan keluarga atau Masyarakat, Faktor Lingkungan, Faktor putus sekolah, Faktor Ekonomi.

1. **Metode Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengemukakan pandangan masyarakat desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin tentang nikah usia dini.

 Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data pokok yang bersumber dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah masyarakat desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Sedangkan data sekunder adalah aturan dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang usia pria dan wanita dalam melakukan pernikahan, serta data-data penunjang lainnya yang diambil dari literatur-literatur atau buku-buku, baik dari al-Quran, hadits, fiqh, dan lain-lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

1. **Tehnik Pengumpulan Data**
2. *Observasi*, dimana alat ini digunakan untuk mendapatkan data awal yang berkenaan dengan fenomena Pernikahan usia dini.
3. Wawancara, digunakan untuk mendapatkan data pandangan dan pemahaman terutama dalam konsep menikah usia dini dan faktor penyebabnya.
4. Dokumentasi, digunakan untuk mendapatkan data Dokumentasi, yaitu peneliti juga mempergunakan data yang diambil melalui dokumen-dokumen yang ada seperti letak wilayah desa Margarahayu kecamatan Muara Telang, dan yang ada kaitannya dengan pembuatan skripsi ini.
5. **Teknik Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kata-kata, menyajikan seluruh permasalahan secara tegas dan jelas berdasarkan rumusan masalah, setelah itu simpulan secara deduktif, yaitu mengkait kan temuan dilapangan dengan diambil teori.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

**Pengertian Pernikahan**

Pembentukan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan isteri untuk hidup bersama dan menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Secara bahasa nikah mempunyai arti mengumpulkan atau menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama dalam istilah bahasa indonesia nikah sering disebut dengan kawin, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.[[11]](#footnote-12)

Dalam Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya.[[12]](#footnote-13)

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa *al-jam’u* dan *aldhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al taz-wij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan menyetubuhi istri.[[13]](#footnote-14)

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Menurut Undang-undang perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata.[[14]](#footnote-15)

Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku kepada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah yang sah, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan. Perkawinan suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak atau berketurunan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[[15]](#footnote-16)

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.[[16]](#footnote-17)

Rumah tangga adalah susunan yang hidup. Sebagai pusat dari mana denyut-denyut pergaulan hidup menggetar. Dia adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengkekalkan keturunan. Kemudian daripadanya terbentuklah keluarga. Anjuran kawin pada manusia berarti anjuran untuk berumah tangga. Rosulullah saw. Memperingatkan kepada umatnya jangan sampai menghindari kawin seperti pendeta-pendeta Nasrani dimana mereka dalam tugas kependetaannya mencegah kawin demi untuk memperoleh kesucian dirinya. Tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh akal sehat karena bagi manusia yang normal tentu saja tidak bisa menghindari kebutuhan biologisnyauntuk berumah tangga atau kawin. Sebagaimana dijelaskan bahwa rumah tangga adalah satu unit terkecil dari masyarakat.[[17]](#footnote-18)

Perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak dan untuk memakmuran bumi. Keluarga adalah unit dasar dan bangsa atau umat muslim. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh. Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita dan untuk mendapatkan anak, perkawinan juga tidak dilembagakan sekadar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tidak diragukan bahwa perkawinan yang didasarkan atas prinsip-prinsip cinta, kehormatan dan kepedulian timbal balik jauh lebih luhur daripada hubungan-hubungan temporer dengan berbagai pasangan. Perkawinan semacam itu menstabilkan masyarakat dengan melindungi unit utamanya, yaitu keluarga. Perkawinan adalah sebagian dari sunnahku (pandangan hidup ditetapkan oleh Tuhan). Siapa saja yang tidak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan kelompokku (HR. Ibnu Majah**).**[[18]](#footnote-19)

Pernikahan menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, Rumah tangga ialah suatu kelompok sosial yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak ditambah dengan orang yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan kesatuan kedalam dan keluar.[[19]](#footnote-20)

1. **Pengertian Pernikahan Dini dan Dampaknya**

Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah Pertama. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002):

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Dampak bagi anak akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Rerelasi yang buruk dengan keluarga.

Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.[[20]](#footnote-21)

Para ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan walinya. Jelasnya adalah sebagai berikut:

a.       Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setrelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali bukan ayahnya atau kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak pamannya, maka kedua anak tersebut memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah keduanya dewasa.

b.      Pendapat Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada, maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah wali lainnya.

c.       Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang juga masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sendiri apabila ayanhnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, nikahnya dilaksanakan oleh wali yang menerima wasiat dari ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggal.

Demikianlah pendapat para Imam yang terkenal dalam Islam tentang adanya perkawianan anak-anak. Tetapi ada pula sekelompok ulama yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin.

Mereka juga berkata : kedua anak itu belum perlu kawin, karena tujuan perkawinan adalah untuk pelepasan syahwat dan untuk memperoleh keturunan sedang anak-anak kecil tidak membutuhkan kedua tujuan itu. Alasan ketiganya : yaitu adanya akibat akad yang tidak baik, yaitu si anak berkewajiban melaksanakan isi akad yang tidak mereka buat.[[21]](#footnote-22)

Batasan usia terlihat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dimana umur laki-laki lebih tua dari perempuan. Alasannya adalah seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih berat dari perempuan dalam membina rumah tangga. Karena laki-laki sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[[22]](#footnote-23)

1. **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah jika bila keduanya tidak ada atau tidak lengka. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang ada salam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[[23]](#footnote-24)

Dalam hukum islam Rukun dan Syarat merupakan hal penting demi terwujudnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu unsur atau rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasal 1undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membettuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa[[24]](#footnote-25)

Syarat syarat Perkawinan (Pasal 6)

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.[[25]](#footnote-26)
6. Dalam membahas “ pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat” tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci), perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh Pihak Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut.
7. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 PP ini.
8. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
9. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika mereka yang belum mencapai umur 21 tahun ingin melangsungkan pernikahan harus ada izin orang tua, seperti pada pasal 6 ayat 2. Izin orang tua itu berbatas seperti yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat 1 sampai 3, yaitu berbatas sampai usia 19 tahun bagi pria dan telah mencapai 16 tahun bagi wanita. Dibawah usia tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.[[26]](#footnote-27)

Pernikahan bukan hanya sekedar pesta atau kesenangan sesaat. Hendaknya apabila seseorang sudah berani untuk memutuskan menikah, ia harus siap baik secara mental maupun material.

**D. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Ada beberapa macam faktor yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan usia muda antara lain:

**1. Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah faktor  yang sering dijadikan untuk pernikahan dini. Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat sang anak memutuskan untuk menikah dini. Sejuta harapan sudah terbayangkan apabila ia memutuskan untuk menikah dini, maka hidupnya akan tercukupi secara materi. Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si  gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

**2. Pendidikan**

Tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Namun faktor ekonomi sering terjadinya putus sekolah. Karena tidak sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang mau melamar akan langsung diterima tanpa memikirkan efek yang akan terjadi ke depannya. Padahal dengan pendidikan, kehidupan anak akan menjadi jauh lebih baik. Sudah menjadi kewajiban orang tua agar anak mendapatkan pendidikan  yang layak, seberat apapun masalah yang dihadapinya.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Menurut saya, Wajib Belajar 9 Tahun bisa dijadikan salah satu 'obat' dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak mulai belajar di usia 6 tahun, maka saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila bisa dilanjutkan hingga Wajib Belajar 12 tahun. Jika program wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, angka pernikahan dini pastilah berkurang.
Solusi: Biarkan anak mendapat kesempatan untuk mengeyam pendidikan setinggi-tingginya. Beri akses dan cari sarana agar anak sibuk sekolah dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif.

**3. MBA: Married By Accident**

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya.

Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Solusi: Tidak ada solusi yang lebih baik selain memberi kesempatan si jabang bayi untuk menikmati dunia, walaupun harus dengan resiko harus menanggung malu atau anak harus cuti sekolah dahulu. Setelah melahirkan, si ibu bisa melanjutkan sekolahnya, dan untuk sementara ibunya lah yang membantu mengasuh si jabang bayi tersebut.

**4. Mencegah Pergaulan Bebas**

Karena takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.

Solusi: Bekali anak dari rumah dengan norma susila atau norma agama. Dengan penjelasan yang efektif dan dari hati ke hati akan membuat anak memahani dampak negatif apabila terlalu jauh bergaul.

**Efek Negatif Pernikahan Dini**

Eksploitasi anak,Hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, Rentan terhadap kanker serviks, Mudah terjadi perceraian, Pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, Hilangnya masa muda, Bunuh diri, Terjadi penyimpangan sosial.

**Efek Positif Pernikahan Dini**

Membuat sang anak memiliki semangat belajar. Tentu dengan catatan si suami tetap mendukung pendidikan anaknya walaupun sudah menikah.

Anak merasa bahagia karena sudah mengangkat harkat hidup keluarga menjadi lebih baik. Bila sang suami seseorang yang mampu atau bahkan kaya, maka akan ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tingg/kuliah. Orang tua merasa tenang karena ada yang menjaga anaknya.[[27]](#footnote-28)

**BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Profil Desa Margarahayu**

Berdasarkan hasil wawancara denagan Bonadi ( Kepala Desa Marga Rahayu ) pada tanggal 26 mei 2015. Bahwa Desa Marga Rahayu ini adalah Desa yang berdiri sejak tahun 1979 yang dihuni oleh transmigrasi dari daerah jawa pada masa Presiden Soeharto.[[28]](#footnote-29)

 Secara rinci juga diungkapkan oleh Sekertaris Desa Marga Rahayu, bahwa sejarah Desa Margarahayu ini adalah Desa yang berdiri sejak tahun 1979 yang dihuni oleh transmigrasi dari daerah jawa pada masa Presiden Suharto. Nama Marga Rahayu ini memang sejak dahulu di jadikan nama Desa, disamping itu nama Marga Rahayu mempunyai arti yaitu Marga yang mempunyai arti jalan dan Rahayu mempunyai arti selamat dengan kedua suku kata tersebut maka dijadikanlah nama desa Margarahayu yang berarti jalan menuju keselamatan. Dan nama Margarahayu ini hingga sekarang masih di jadikan nama desa.[[29]](#footnote-30)

 Desa Margarahayu ini terletak memanjang dari utara ke selatan dengan batas wilayah sebagaii berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Jaya

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur 6 Desa Mekar Sari

3. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai yang menghubungkan antara Desa Margarahayu dan Muara Telang

4. sebelah Timur berbatasan dengan kebun kelapa sungsang

Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara, serta dibantu kepala dusum (Kadus). Desa Marga Rahayu yang terdiri dari empat Dusun disini dipimpin oleh seorang kepala Dusun yang bertanggung jawab atas semua persoalan dan kepentingan yang menyangkut dalam bidang pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat umumnya. Kepala Dusun bertanggung jawab atas warga masyarakat Dusun yang dipimpinnya. Atas kewenangan ini Kepala Desa dan pembantunya para kepala Dusun diberi mandat oleh pemerintah atasannya yaitu Camat atas desa yang dipimpinnya. Dalam struktur pemerintahan kepala Desa bertanggung jawab terhadap masalah dibawah wilayah yang dipimpinnya.

 Secara informal dalam Masyarakat Desa ada pemuka Agama yang tugas dan kewajibannya mengembangkan ajaran Agama memberikan siraman rohani kepada Masyarakat, memberikan pengajian di majlis ta’lim dan lain-lain. Disamping itu ada Pegawai Pemerintah Pencatat Nikah atau yang sering disebut (P3N) yang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nikah. Ada pula tokoh masyarakat yang yang mana berfungsi untuk tempat bermusyawarah bagi Kepala Desa dan jajaran nya untuk menetapkan dan menyelesaikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Masyarakat. Dalam kelompok ini dalam struktur pemerintahanya adalah termasuk anggota-anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD).[[30]](#footnote-31)

TABEL 1. STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Nama / NIP | Jabatan  |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. | BonadiSuripto NIP. 19670401200701 1 041Erna watiMusliminDarsonoGunawan HartonoSamijanSani’ah Suroso | Kepala Desa.Sekertaris desa.Bendahara.Kepala seksi pemerintahan.Kepala seksi pembangunan.Kepala seksi kesejahteraan.Kepala Dusun 1.Kepala Dusun II.Kepala Dusun III.Kepala Dusun IV |

Maka jika dilihat dari struktur dan fakta-fakta masyarakat Desa Marga Rahayu mempunyai pemimpin yang memimpin baik itu formal maupun informal.

1. **Keadaan Ekonomi dan keadaan Penduduk Desa Margarahayu**

 Menurut ungkapan dari penduduk asli, sejauh yang mereka ketahui selama lebih kurang 36 tahun Desa ini telah dipimpin oleh 4 Orang Kepala Desa. Jumlah penduduk desa ini menurut catatan akhir dari daftar isian potensi desa tahun 2015 berjumla 2.858 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari 837 kepala keluarga yang tersebar diatas tanah seluas 2.315 hektar. Berikut data komposisi penduduk menurut jenjang usia dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2. MENURUT JENJANG USIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KELOMPOK UMUR | JUMLAH WARGA |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 00 sd 04 |  98 |  67 | 165 |
| 2 | 05 sd 09 | 114 |  94 | 208 |
| 3 | 10 sd 14 | 140 |  92 | 232 |
| 4 | 15 sd 19 |  78 |  98 | 176 |
| 5 | 20 sd 24 |  91 |  97 | 188 |
| 6 | 25 sd 29 | 100 |  97 | 197 |
| 7 | 30 sd 34 | 101 | 108 | 209 |
| 8 | 35 sd 39 | 116 | 105 |  221 |
| 9 | 40 sd 44 | 116 |  88 | 204 |
| 10 | 45 sd 49 | 102 | 119 | 221 |
| 11 | 50 sd 54 | 101 | 113 | 214 |
| 12 | 55 sd 59 | 100 |  70 | 170 |
| 13 | 60 sd 64 |  82 |  73 | 155 |
| 14 | 65 sd 74 |  66 |  86 | 152 |
| 15 | > 74 |  72 | 126 | 198 |
|  | JUMLAH | **1.477** | **1.381** | **2.858** |

Sumber :[[31]](#footnote-32)

Dari data yang berhasil dikumpulkan ada indikasi yang menunjukan keadaan bahwa bertambahnya jumlah anak-anak dikalangan penduduk dipengaruhi banyaknya pernikahan diusia dini (usia muda) disamping itu juga adanya pendatang baru yang membawa keluarganya dan hingga sekarang menetap.

Berdasarkan dari puskesmas pembantu (PUSTU) program Keluarga Berencana (KB) yang digalakan oleh pemerintah didesa ini tampak belum berhasil. Mereka yang bermiinat untuk mengikutu program Keluarga Berencana dari 837 orang, terdiri pengguna pil sebanyak 125 orang, suntikan 40 orang, dan yang menggunakan IUD (Spiral) sebanyak 30 orang klompok yang terkecil dari jumlah penduduk menurut jenjang usia yang berumur diatas 60 tahun. Keadaan ini bila diamati lebih lanjut dipengaruhi oleh pekerjaan mereka sebagai petani padi dan kelapa yang banyak menghabiskan tenaga, dengan umur yang tua dan keadaan fisik yang lemah dan secara medis usia kematian cenderung lebih dekat dibandingkan mereka yang berumur dibawah 58 tahun seta mempunyai peluang yang lebih untuk terjun menjadi petani yang mana sangat memeerlukan tenaga yang kuat untuk menanam padi dan kelapa.

Dalam kontek mata pencarian, sebagai mana seperti desa lainnya desa Marga Rahayu sebagian besar penduduknya adalah petani. Menurut data monografi desa Marga Rahayu tahun 2015 berjumlah 1.578 yang bermata pencaharian sebagai petani kelapa dan padi. Selain menjadi petani padi dan kelapa ada juga yang menjadi pedagang, hal ini sangat besar kaitannya dengan petani karena kelapa yang sudah siap jual akan dijual kepada pedagang kelapa jadi hasil kelapa yang sudah dipanen dan siap jual akan mendapat uang pada saat itu juga. Begitu juga dengan padi, petani akan menjual sebagian hasil panennya dan sebagian ada juga yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Adapun mereka yang bergerak dibidang perdagangan ini sebanyak 11 orang ada juga yang berkerja menjadi buruh tani sebanyak 84 orang, sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 668 orang.

 Serta yang berprofesi sebagai pegawai swasta 21 orang, selanjutnya yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) sebanyak 9 orang mereka yang berkerja di berbagai tempat kantor pemerintahan, ada juga yang berprofesi sebagai wira swasta sebanyak 40 orang. Untuk lebih rinci tentang mata pencaharian penduduk desa Margarahayu ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
| 1.2.3.4.5.6.7.8. | PetaniPedagang Buruh Belum berkerjaPegawai swastaPNSWira swastaParamedis | 1.578 11 84668 21 9 40 1 |
|  | Jumlah |  2.412 |

1. **Kehidupan sosial kemasyarakatan**

 Diantara kehidupan sosial yang dapat dipelihara dengan baik yaitu dalam Nilai kekerabatan antara Masyarakat setempat seperti dalam hal Kematian, seluruh masyarakat membantu baik tenaga maupun materi agar mempermudah penguburannya, serta sifat gotong royong sangat diutamakan. Seperti gotong royong mendirikan masjid, jalan, jembatan dan rumah sehingga dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.

 Tentang olahraga dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh organisasi karangtaruna yang dibina oleh pemerintah setempat, Mursodo sebagai ketua karang taruna menjelaskan tentang aktifitas maasyarakat Margarahayu dalam bidang olah raga umumnya asyaraakat tersebut sangat cenderung menyukai olah raga volly dan sepak bola dibandingkan cabang-cabang olah raga yang lain. Dari 8 dusun yang terdiri dari 19 RT terdapat 6 lapangan volly dan 2 lapangan bola kaki, namun dari beberapa lapangan tersebut tidak semua digunakan karena banyak dari masyarakat yang berkerja sebagai buruh tani yang sangat menguras tenaga hingga tidak bisa menyempatkan untuk berolahraga. Dari 6 lapangan volly yang masih terpakai hanya 3 lapangan dan dari 2 lapangan sepak bola hanya 1 yang masih terpakai. Dalam kehidupan bermasyarakat Arisan juga adalah salah satu cara untuk saling tolong menolong agr uang yang sudah mereka dapatkan bisa ditabung dan juga arisan kurban, diadakannya arisan kurban tersebut agar masyarakat yang tidak mampu bisa menabung untuk melaksanakan ibadah kurban. dan tolong menolong masyarakat sebelum mengadakan resepsi pernikahan juga dilaksanakan baik bantuan dana maupun tenaga agar acara bisa berjalan seperti apa nyang direncanakan.[[32]](#footnote-33)

 Secara umum akan dikemukakan dalam pembahasan ini tentang pokok-pokok masalah dalam kehidupan manusia, bahwa kehidupan adalah azas pokok bagi manusia dalam mencapai ketenangan jiwa dalam menjalani hidup. Karena dengan memenuhi kebutuhan hidup ini, jiwa manusia akan lebih tenang dan tentram, hanya saja berbagai macam cara mereka melakukan itu dengan prinsip masing-masing. Lika-liku kehidupan yang merupakan jalan untuk menuju kesejahteraan dan ketenangan tidak terlepas dari faktor-faktor antara lain: ekonomi, pendidikan dan sosial.

 Dalam menwujudkan faktor-faktor diatas manusia melakukannya dengan cara individu ataupun dengan cara gotongroyong, hal ini tergantung dalam bentuk kehidupan itu sendiri dan dengan bentuk yang dilakukan itu pula menunjukan cara hidup bermasyarakat.

 masyarakat yang lebih maju taraf berfikirnya akan menimbulkan bentuk kehidupan yang kraetif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tentang masyarakat desa Marga Rahayu yang hidup menetap didesa tersebut mereka mempunyai mata pencarian sebagai petani kelapa dan padi. Selain itu juga mereka juga menanam sayur mayur seperti: kacang panjang, cabe, mentimun dan ubi kayu, mereka tidak memproduksi untuk dipasarkan dengan mengejar keuntungan yang dapat diperolehnya, namun sebagian kecil disisihkan untuk dijual dikalangan (pasar yang ada satu minggu satu kali).[[33]](#footnote-34)

1. **Tingkat Pendidikan**

Dari sejumlah penduduk secara keseluruhan 2.585 jiwa tidak semuanya mendapatkan pendidikan formal. Karena dahulu desa ini hannya memilki dua sekolah dasar negeri, sekolah dasar negeri ini sudah berdiri sejak 55 tahun yang lalu yang telah beberapa kali direhab. Sehingga saat ini telah menjadi bangunan permanen, sedangkan dulunya hanya berdinding papan dan berlantaikan tanah.

 Secara rinci penebaran penduduk berdasarkan variabel pendidikan sebagai berikut:

Penebaran dimulai yang belum sekolah sebanyak 2024 orang, selanjutnya yang sempat menamatkan sekolah dasar sebanyak 397 orang, dan yang menamatkan SLTP sebanyak 285 orang, dan SLTA sebanyak 129 orang, dan sekarang sudah ada juga yang menamatkan perguruan tinggi baik itu negri atau swasta sebanyak 23 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4. PENDUDUK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
| 1.2.3.4.5. | Belum sekolahTamat SDTamat SLTPTamat SLTATamat Perguruan Tinggi | 2024 orang 397 orang 285 orang 129 orang 23 orang |
|  | Jumlah |  2858 orang |

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa margarahayu masih relatif rendah, meskipun sudah ada yang bisa tamat SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi. Ada beberapa yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan didesa ini *pertama,* rendah nya kesadaran orang tua untuk memberi pendidikan kepada anak mereka berfikir bahwasannya anak perempuan meskipun sudah sekolah tinggi tetapi masih menngurus anak, memasak untuk suami padahal itu sudah kewajiban bagi wanita untuk mengurus hal tersebut dan anak laki-laki bisa untuk membantu orang tua di sawah untuk menanam padi dan memetik kelapa di kebun mereka.

 Faktor *kedua,* adalah lingkungan mereka yang sangat mempengaruhi, anak-anak yang sudah terbiasa mencari uang lewat bertani sehingga mereka tidak kembali lagi ke bangku sekolah. Bagi orang tua yang kurang berpendidikaan pasti mereka akan membiarkan anak-anak mereka untuk tidak masuk sekolah dan membiarkan mereka mencari uang, sedangkan orang tua wajib mendidik anak-anak mereka.

 Faktor *ketiga,* rendahnya kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan ada pula yang ingin melanjutkan pendidikannya namun karena faktor ekonomi maka orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anaknya tersebut.

1. **Kehidupan Beragama**

Masyarakat desa Marga Rahayu mayoritas beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | JENIS AGAMA | JUMLAH |
| 1.2.3.4.5. | Islam Kristen KonghuchuHinduBudha |  2.852 4 2 0 0 |
|  | Jumlah  |  2.858 |

 Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Margarahayu beragama Islam, sedaangkan yang beragama Kristen 4 orang, konghuchu 2 orang, dan tidak ada satupun dari masyarakat Desa Margarahayu yang beraagama Hindu dan Budha. Sarana peribdatan yang terdapat di Desa Margarahayu adalah 8 buah masjid dan ada 1 masjid setiap dua dusun dan I mushola disetiap dusun

 Selain sebagai tempat beribadah masjid itu juga difungsikan sebagai sarana masyarakat untuk pengajian ibu-ibu majlis taklim yang diadakan setiap siang jumat serta untuk berkumpul masyarakat untuk mendengarkan ceramah agama seperti pada hari besar Islam. Untuk menambah wawasan tentang pentingnya pendidikan agama, Masyarakat Margarahayu pada tahun 2007 khususnya RT 14 bersepakat untuk mendirikan pesantren yang di bina oleh Shofian salah satu warga yang sudah lulus dari pesantren , didirikan pondok tersebut selain untuk mendalami pendidikan masyarakat tentang Agama pondok tersebut juga bertujuan untuk menampung anak-anak khususnya masyarakat setempat untuk menimba Ilmu agama pada awalnya memiliki 12 santri dengan tenaga pengajar sebanyak 2 orang. Tetapi pondok ini tidak bertahan lama, hal ini disebabkan pengjar menikah lalu pindah tempat tinggal. Namun pada tahun 2010 shofian dan istrinya merintis ulang sekarang menjadi TPA Raudhatul Aulad yang dulu bertempat di RT 14 sekarang bertempat di Blok E RT2 didepan SDN 29, jika dulu hanya memiliki 12 santri sekarang sudah memiliki lebih dari 12 santri. Tidak lama Shofian dan istrinya mendirikan kembali TPA, pada tahun2011 Suem dan Umi mereka pasangaan suami istri yang baru pulang dari menuntut ilmu di pesantren jawa beliau mendirikan TPA yang bertempat di RT 15, hingga sekarang murid yang belaajar di TPA itu sebanyak 15 santri dan di bantu oleh 2 santri untuk menjadi guru adek tingkat mereka, selain mengajar anak-anak beliau Suem juga mengajar agama bagi para remaja yang ingin belajar, namun hingga sekarang hanya 5 remaja yang ingin belajar dengan beliau shingga banyak remaja khususnya pemudaa menghabiskan waktu malamnya dengan sia-sia dipinggir-pinggir jalan untuk bermain gitar, ngobrol dan lain sebagainya .[[34]](#footnote-35)

Dari penuturan dari bapak Sikun dan Ust. Soim di Desa Margarahayu ini, pengetahuan tentang masyarakat tentang Agama sangat minim, sehingga banyak diantara masyarakat terutama para remaja yang kurang memahami tentang tugas dan kewajibannya terhadap agama. Faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi karena tidak berjalannya kegiatan pengajian untuk remaja, dahulu berjalan kegiatan tersebut namun sekarang tidak lagi berjalan dikarenakan kurangnya kesadaran para remaaja itu sendiri untuk mengaji, mendengarkan ceramah dan mendalami ilmu agama.

**BAB IV**

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA MARGA RAHAYU**

**Profil Innformen**

Data penelitian ini didapat dari para responden. Para responden terdiri dari para pelaku niksh usia dini dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 20 pasangan. Dari 20 pasang ini ada diantara pasangannya yang tidak lagi termasuk usia dini menurut kriteria Undang-Undang Perkawinan NO 1 tahun 1974 dan ada yang masuk kategori nikah usia dini menurut kategori Undang-Undang tersebut berdasarkan umur para pelaku. Adapun responden dan pelaku nikah usia dini adalah sebagai berikut.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara pada tanggal 25 mei sampai tanggal 2 juni 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama | Pekerjaan | Usia (waktu menikah) | Tahun Menikah |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. | Sucipto SundariSetia ningsihPujionoYayu Kholifah FitaSugiartiEliMaryamRiniEnitaErnaAsrofiDianWatiArum Bejok Safitri miarseh  | Petani Ibu rumah tanggaPetaniPetaniPetaniIbu rumah tanggaIbu rumah tanggaIbu rumah tanggaPetaniIbu rumah tanggaIbu rumah tanggaPetaniIbu rumah tanggaPetaniIbu rumah tanggaIbu rumah tanggaIbu rumah tanggaPetaniIbu rumah tanggaIbu rumah tangga | 1715151815151415151415131318141512171214 | 20092014201420142004200620132010201520052011200520092013201220072015201520102011 |
|  |  |  |  |  |

Kemudian mewawancarai beberapa warga dan aparat pemerintahan desa dengan data informen adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama  | Jabatan  | Keterangan  |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.1718. | BonadiSuripto Hartono Samijan Sani’ahSurosoUntung Lili Bambang Pomo SugiantoSuwanto AgungCici RionoWahyudin IrulSuroso | Kepala DesaSekertaris DesaKepala dusun 1Kepala Dusun IIKepala Dusun IIIKepala Dusun IVKepala P3NWarga WargaWargaWargaWargaWargaWargaWargaWargaWargaWarga  | Warga RT 04Warga RT 01Warga RT 04Warga RT 05Warga RT 02Warga RT 15Warga RT 01Warga RT 14Warga RT 12Warga RT 13Warga RT 14Warga RT 19Warga RT 16Warga RT 19Warga RT 15Warga RT 14Warga RT 01Warga RT 15 |

**Pemahaman Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini**

 Dalam pemahaman mengenai pengertian perkawinan usia dini masyarakat memahami dalam pengertian yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara secara umum, dapat diketahui menurut para informen adalah :

Menurut Lili perkawinan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mereka dewasa .[[35]](#footnote-36)

Selnjutnya Menurut Bambang Perkawinan usia dini adalah nikah nya seseorang yang belum cukup umur .[[36]](#footnote-37)

Sedangkan menurut Pomo dan Irul, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pemuda yang belum cukup umur untuk membangun rumah tangga.[[37]](#footnote-38)

Kemudian Menurut Suripto (Sekertaris Desa), perkawinan usia dini adalah suatu pernikahan yang belum cukup umur seperti yang telah dijelaskan pada undang-undang negara kita.[[38]](#footnote-39)

 Bonadi selaku Kepala Desa berpendapat bahwasannya perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan saat umur mereka masih dini atau belum matang untuk membentuk keluarga, seseorang bisa disebut nikah pada usia dini itu jika mereka melakukan pernikahan tidak sesuai dengan undang-undang.[[39]](#footnote-40)

Sementara itu, lebih lanjutnya untuk bagaimana pemahaman masyarakat desa margarahayu mengenai batasan-batasan usia berapakah sebaiknya melaksanakan perkawinan itu. Berdasarkan hasil wawancara secara umum, dapat diketahui menurut para informen adalah sebagai berikut :

Menurut sugianto perkawinan itu butuh batasan usia tertentu agar kedua mempelai bisa mempertahankan perkawinan tersebut karena perkawinan yang bagus sebaiknya untuk pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.[[40]](#footnote-41)

Selanjutnya Menurut Suwanto dan Agung perkawinan itu tidak membutuhkan batas usia tertentu. Alasannya jika seorang anak sudah mandiri untuk mengurus rumah tangga laki-laki bisa mencari uang dan yang wanita sudah mengalami haid mereka sudah bisa menikah.[[41]](#footnote-42)

Kemudian Menurut Cici dan Riono bahwasannya perkawinan itu tidak ada batasan-batasan tertentu, alasannya apabila anak tersebut sudah mengalami haid maka anak tersebut sudah boleh untuk menikah tanpa melihat berapa usia anak tersebut.[[42]](#footnote-43)

Selanjutnya menurut Wahyudin perkawinan itu terserah kapan saja bisa dilakukan apabila ada kemauan dari anak dan sudah diperbolehkan oleh kedua orang tuanya.[[43]](#footnote-44)

Untung Sutarno sebagai (P3N) berpendapat bahwasannya negara kita ini adalah negara hukum yang telah mengatur segala hal yang ada di negara kita, maka dari itu pernikahan itu dilakukan ketika sudah mencapai umur seperti yang telah dijelskan pada Undang-Undang Perkawinan NO 1 tahun 1974, 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita.[[44]](#footnote-45)

Kemudian menurut Suroso (Kepala Dusun IV), seorang pria dan wanita harus menikah ketika usia 20 sampai 25 tahun, alasannya karena pada usia tersebut adalah usia yang subur bagi pria dan wanita. Adapun perkawinan usia dini atau perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.

 Suripto (Sekertaris Desa) mengatakan ada beberapa efek yang bisa terjadi jika melakukan usia dini, efek untuk wanita jika melakukan pernikahan dini akan berpengaruh pada organ tubuh/ kesehatan ketika sudah mengandung karena rahim masih muda dan akan rentang terjadinya keguguran. Dan efek untuk laki-laki jika melakukan perkawinan usia dini akan membahayakan istrinya karena dia tidak bisa mengendalikan nafsu untuk memukul, menyiksa seorang istri jika terjadi cekcok dalam rumah tangga.[[45]](#footnote-46)

Dari beberapa pemahaman Masyarakat desa margarahayu banyak dari mereka yang belum mengetahui apa itu pernikahan dini, dengan demikian banyak dari mereka yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa memikirkan pendidikan anak-anak mereka dan n efek yang terjadi jika melakukan pernikahan usia muda.

 Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 mei 2015, dengan Yahya (warga setempat) mengatakan bahwa dikota sangat minim sekali untuk melakukan perkawinan usia dini, karena dikota tingkat pendidikan nya banyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa, selain itu juga dikota banyak saluran untuk melampiaskan hawa nafsu cukup banyak, apabila tidak memiliki dasar agama dan iman yang cukup kuat maka akan tergelincir kadalam perbuatan kemaksiatan, perzinaan dan kehancuran moral. Sedangkan didesa sifat tolong menolong dan sifat kekeluargaan antara individu dan individu yang lain masih terjalin sangat erat dalam kehidupan meraka.[[46]](#footnote-47)

Orang tua memahami kawinitu mempunyai beban yang cukup berat dan banyak lika-liku dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dengan alasan itu menjadi masalah bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih muda, serta kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan, keadaan inilah yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menikahkan anak pada usia muda, karena untung dan rugilah yang menjadi pertimbangan orang tua , keuntungan jika anak dikawinkan usia muda maka terlepaslah tanggung jawabnya, terhindar dari aib jika anaknya berdua-duan dengan pasangannya padahal belum terikat tali pernikahan. Sedangkan kerugiannya adalah kurangnya pengetahuan anak tentang pendidikan dan pengalaman tentang hidup berumah tangga sangat sedikit sekali, namun seandainya ekonomi mereka cukup dan seorang anak mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan maka orang tua tidak akan mengawinkan anaknya pada usia muda

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA NIKAH DINI

 Berdasarkan penggalian data dengan informen tersebut didapatkan bahwa faktor-faktor terjadi perkawinan usia muda menurut Suripto, Bonadi, Suroto, dan Marsini disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Ekonomi yang lemah
3. Faktor pergaulan

Sementara itu, menurut Erna faktor terjadinya perkawinan usia muda dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga yang mengakibatkan putus sekolah sehingga langsung dinikahkan oleh orang tua mereka.[[47]](#footnote-48)

Menurut Nur wasis penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikarenakan lemahnya pendidikan formal maupun nonformal.[[48]](#footnote-49)

 Menurut Andi terjadinya nikah muda dikarenakan pergaulan yang tidak terkontrol oleh orang tuanya.[[49]](#footnote-50)

Dari pendapat mereka dapat diketahui bahwa faktor-faktor terjadinya perkawinan usia muda di desa Marga Rahayu sebagai berikut :

1. Ekonomi yang lemah

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ekonomi seseorang itu bisa menjadi tola ukur apakah manusia itu hidup makmur atau hidup sensara dan ekonomi itu merupakan kebutuhan primer bagi manusia, adapun kebutuhan primer yang sangat pokok yang dibutuhkan manusia setiap hari yaitu : sandang, pangan, papan. Sandang yaitu berupa pakaian yang dikenakan manusia setiap hari, pangan yaitu makanan yang dikonsumsi untuk menyambung hidup manusia tersebut sedangkan papan yaitu berupa tempat tinggal yang layak dihuni. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut berbagai cara yang dilakukan masyarakat Desa Margarahayu, ada yang berkerja petani padi dan kelapa, ada yang berkerja menjadi buruh tani, ada yang menjadi guru honor, sangat sulit ditentukan berapa besar pendapatan mereka setiap bulannya, sebab usaha yang mereka peroleh tergantung usaha yang mereka lakukan bahkan tidak menutup kemungkinan usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil seperti yang telah mereka lakukan seperti: petani padi yang sudah berusaha untuk menanam dan menyuburkan tanaman ketika padi sudah siap manen dan diserang hama baik itu babi, belalang dan hama yng lainnya yang membuat panen tersebut tidak sesiuai dengan keinginan mereka, petani kelapa yang menunggu tiga bulan sekali untuk memetiknya tetapi harga turun hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Dengan situasi yang demikianlah mereka harus menjalani lika-liku kehidupan untuk menghidupi keluarganya, khususnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Anak merupakan salah satu titipan yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua, kewajiban orang tua bukan hanya menghidupi anak memberi makan anak tetapi orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak agar mereka mempunyai bekal untuk menjalani masa deepan mereka. Hal ini menjadi kendala bagi orang tua yang tidak mampu, jangankan untuk memberikan pendidikan untuk memberi makan setiap haripun cukup sulit. Hal seperti ini yang dialami masyarakat Desa MargaRahayu , dengan situasi yang demikian salah satu jalan orang tua untuk segera menikahkan anak mereka hal yang demikian lebih menguntungkan daripada membiarkan anak dalam keadaan gadis dirumah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, begitu juga yang bujang agar mereka lebih mandiri untuk mencari ekonomi sendiri karena sudah mempunyai tanggung jawab seorang istri. Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh orang tua yaitu orang tua tidak khawatir terhadap tingkah laku yang tidak diinginkan demi menjaga kehormatan orang tua, di samping itu juga orang tu akn lebih ringan untuk membiayai hidupnya dan cepat menimang cucu.[[50]](#footnote-51)

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Anak merupakan generasi penerus bagi orang tua, oleh karena itu orang tua wajib memberikan penghidupan bagi anak-anaknya selain memberi penghidupan orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan sejak anak berusia dini, bukan hanya disekolahan dalam keluarga juga orang tua wajib mendidik dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Keluarga merupakan pendidikan yang utama bagi seorang anak, karena pendidikan termasuk kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk bekal menjalani hidup yang lebih baik didunia dan ahirat kelak, jadi peran oarng tua sangatlah penting bagi pendidikan anak.

Seorang anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa peran orang tua, maka orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan seorang anak dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh islam. Islam dengan tegas menjelaskan bahwasannya anak adalah amanat yang diberikan Allah bagi kedua orang tuanya. Orang tua sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak nya seperti hal nya seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Selain pendidikan yang diberikan dirumah, pendidikan disekolah juga sangat penting, karena dengan belajar disekolah seorang anak bisa melanjutkan apa yang sudah diajarkan orang tua mereka di rumah. Hasil pendidikan anak yang diperoleh dari orang tua dirumah sangat berpengaruh dengan pendidikan anak disekolahan baik itu cara berfikir maupun tindak sopan santun mereka.

Dengaan demikian orang tua sangat bertanggung jawab tentang pendidikan anak maka orang tua harus bersungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan tersebut, sehingga anak dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua. Pendidikan sangat penting untuk kehidupan seseorang anak di dunia maupun di ahirat dan orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka , namun di desa Margarahayu hal ini menjadi permasalahan yang sangat sulit karena selain untuk memberikan pendidikan disekolah, orang tua juga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk anak-anak mereka.

Sementara itu dalam keadaan ekonomi yang sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi pendidikan dan kebutuhan hidup maka orang tua harus memilih salah satu yang mereka jalani, kebanyakan mereka mengorbankan pendidikan anaknya untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka, dengan demikian pendidikan anak nya sudah pasti sangat rendah sekali, kebanyakan dari mereka hanya bisa menyelesaikan pendidikaan tamat SMP saja, dan tidak menutup kemungkinan mereka hanya dapat menyelesaikan pendidikannya tingkat SD saja. Setelah itu mereka terpaksa untuk membantu orang tuanya untuk menggarap sawah tetapi banyak juga dari mereka yang menjadi buruh tani karena oarang tua mereka tidak mempunyai sawah / kebun yang bisa menjadi lahan untuk bercocok tanam sendiri. Sepulang dari sawah bermain-main bersama teman-temanya itu adalah hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Situasi yang banyak memnghambur-hamburkan waktu dan ada juga dari mereka yang asal nya teman mereka berpacaran dan memadu kasih layaknya pasangan suami istri. Dalam hal yang demikian orang tua tidak pandang mereka mempunyai umur berapa demi menjaga nama baik keluarga anak pun langsung disuruh untuk menikah.

Batas umur minimal pria boleh menikah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun. Terhitung mulai tanggal lahir sampai tanggal menikah. Contoh, tanggal lahir 1 januari 1996. Menikah tanggal 1 januari 2015. Batas umur minimal wanita boleh menikah berdasarkan uu.no.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 adalah 16 tahun. Terhitung mulai tanggal lahir sampai tanggal menikah.

1. Faktor pergaulan

Faktor pergaulan bebas yang tidak terkontrol oleh kedua orang tua nya pada saat anak berada diluar rumah yang menyebebkan banyaknya terjadi perkawinan usia muda di desa Margarahayu, dengan pergaulan tersebut seorang anak terjerumus dalam percintaan lalu mereka berpacaran hingga melakukan hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga dan ahirnya mereka dikawinkan dalam usia yang sangat muda.

Pergaulan bebas yang tidak bisa terkontrol ini adalah akibat dari pemuda itu sendiri maupun dari orang tua. Dari pemuda ia tidak mematuhi pelajaran yang sudah diberikan kepadanya baik itu disekolahan maupun di masyarakat. Dan dari orang tua, kurang tegasnya dalam mendidik anak tersebut dan kurang nya pendidikan agama. Karena telah kita ketahui bahwasannya pendidikan agama adalah landasan paling penting untuk menanamkan keyakinan dan keimanan mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak mencoreng nama baik keluarga. Dan pendidikan agama itu harus dilakukan diluar jam sekolahan karena disekolahan sangat sedikit sekali seorang anak untuk menerima pendidikan agama.

Karena lemah nya pendidikan orang tua dan lemahnya pendidikan agama seorang anak maka pemuda dan pemudi desa banyak yang berpacaran yang tidak menghiraukan ajaran agama, maka untuk itu orang tua takut jika anak nya akan berbuat hal yang mencoreng nama baik keluarga (hamil diluar nikah). Oleh karena itu orang tua memilih mengawinkan anaknya meski umur mereka masih muda.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Sebagai simpulan dari pembahasan skripsi ini maka penulis memberi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Terjadinya pernikahan usia dini itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, selain itu ekonomi juga sebagai faktor terjadinya seseorang untuk melakukan nikah dini, dan pergaulan adalah salah satu faktor terjadinya nikah usia muda.

Dampak yang terjadi jika melakukan nikah usia dini, dampak untuk wanita jika melakukan pernikahan dini akan berpengaruh pada organ tubuh atau kesehatan ketika sudah mengandung karena rahim masih muda dan akan rentang terjadinya keguguran. Dan efek untuk laki-laki jika melakukan perkawinan usia dini akan membahayakan istrinya karena dia tidak bisa mengendalikan nafsu untuk memukul, menyiksa seorang istri jika terjadi cekcok dalam rumah tangga.

1. Dari 2.858 jiwa penduduk Desa Margarahayu kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin lebih dari 40% warga yang melakukan pernikahan usia muda bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan lemahnya ekonomi mereka yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan tersebut
2. Dari beberapa pemahaman Masyarakat desa margarahayu bahwasannya perkawinan usia dini kurang baik, namun hal ini masih dilakukan karena umumnya mereka tidak tahu efek yang terjadi jika melakukan pernikahan usia dini. Menurut pandangan islam pernikahan dini itu boleh dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan tesebut …………….. karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih berat dari perempuan dalam membina rumah tangga. Karena lelaki sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. **Saran**

Penulis memberi saran

1. Penulis memberikan saran kepada masyarakat agar mempertegas dalam mendidik anak terutama dalam pendididdkan agama dan menyekolahkan anak sampai jenjang yang tinggi agar tidak terjadi pernikahan usia dini karena nikah usia dini itu tidak baik untuk mereka, baik itu dalam segi kesehatan seorang wanita maupun kesadaran seorang pria jika melakukan nikah dini untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
2. Untuk pemuda pemudi agar menjaga pergaulannya supaya tidak meberikan aib untuk keluarga. Bagi orang tua agar mengontrol pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan keluarga.
1. Tihami, Sohari Sahrani. *Kajian Fikih Nikah Lengkap.* (Raja Grafindo Persada : jakarta, 2013), hlm.6*.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Alquran dan terjemahnya, Al-Dzariyat. 49. [↑](#footnote-ref-3)
3. Alquran dan terjemahnya, Ar-Ra’d. 38. [↑](#footnote-ref-4)
4. Al-qur’an dan terjemah ar-Rum: 21 [↑](#footnote-ref-5)
5. Imam Al-Munzdiri, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM, (*Pustaka Amani: Jakarta). hlm 435. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sayid Sabiq. *Fikih Sunah 7.* (Al-ma’arif: Bandung, 1981), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006), hlm 6. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rasyid Ibnu. *Bidayatul Mujtahid.* Pustaka Amani: Jakarta. hlm 395. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Manam. M.Faudzan.  *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, (Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002). hlm 151. [↑](#footnote-ref-10)
10. http//liputan6.com, pengakuan bocah yang dipaksa nikah umur 10 tahun. Tanggal13 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ahmad Zainal Abidin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta :Bulan Bintang. 1975), hlm 66-67. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* (Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2006), hlmn 6. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sahrani, Sohari dan Thami .*fiqh Munakahat*. (Rajawali Pers:Jakarta, 2013). hlm 6-7. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*.( Rineka Cipta :Jakarta 200)1 hlm 6. [↑](#footnote-ref-15)
15. M.thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (usaha Offset Printing: surabaya,1993). hlm 1-2. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, 2003, hlm 10-11. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sahli, Mahfudli. *Menuju Rumah Tangga Harmonis.* (Cahaya Grafika: Semarang, 1994). hlm 10-11. [↑](#footnote-ref-18)
18. Jones, Jamilah. 2001. *Monogami dan Poligini dalam Islam.*(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001). Hal 11-13. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zaini, Shahminan. *Membina kebahagian dalam Rumah tangga.* (Jakarta : Kalam mulia, 1992). hlm 10. [↑](#footnote-ref-20)
20. <http://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-pernikahan-dini.html> [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://informan7.blogspot.com/2013/04/nikah-usia-dini.html> [↑](#footnote-ref-22)
22. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,*(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 188. [↑](#footnote-ref-23)
23. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di IndonesiaI Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (*Jakarta: Kencana, 2011) hlm 59 . [↑](#footnote-ref-24)
24. Abdul, Manan.*Op.Cit*. hlm 6. [↑](#footnote-ref-25)
25. Perkawinan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundangan,* (Ikhlas Beramal: Jakarta, 2010), Hlm 19. [↑](#footnote-ref-26)
26. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan IndonesiaMenurut: Perundangan, HukumAdat, Hukum Agama.* (Bandung:Mandar Maju,2007), hlm 47. [↑](#footnote-ref-27)
27. <https://aksewmsaudi.wordpress.com/2012/04/17/faktor-pernikahan-dini-dan-solusinya> Di akses tgl 2807 2015 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara Kepala Desa (tgl 26 mei 2015) [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara Sekdes (tgl 26 mei 2015.) [↑](#footnote-ref-30)
30. Dokumen Desa Margarahayu 2015 [↑](#footnote-ref-31)
31. Daftar Isian Potensi Desa 2015 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wawancara kepada Mursodo Ketua Karang taruna (tanggal 24 juli 2015). [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara kepada Suripto sekdes (tanggal 26 mei 2015) [↑](#footnote-ref-34)
34. Wawancara kepada suim pendiri pondok (tgl 1 juni 2015) [↑](#footnote-ref-35)
35. Wawancara kepada LIli warga Desa Margarahayu tgl 3 juni 2015 [↑](#footnote-ref-36)
36. Wawancara Bambang warga Desa Margarahayu tgl 3 juni2015 [↑](#footnote-ref-37)
37. Wawancara Pomo dan Irul warga Desa Mrgarahayu tgl 3 juni 2015 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wawancara Suripto Sekdes tgl 26 mei 2015 [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara kepada Bonadi Kades tgl 26 mei 2015 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara kepada sugianto warga Desa Margarahayu 5 mei 2015 [↑](#footnote-ref-41)
41. Wawancara kepada Suwanto dan Agung warga Desa Margarahayu 5 mei 2015 [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara kepada Cici dan Riono warga Desa Margarahayu 5 mei 2015 [↑](#footnote-ref-43)
43. Wahyudin warga Desa Margarahayu 5 mei 2015 [↑](#footnote-ref-44)
44. Wawancara kepada untung sutarno P3N 5 m3i 2015 [↑](#footnote-ref-45)
45. Suripto Sekdes 26 mei 2015 [↑](#footnote-ref-46)
46. Yahya warga Desa Margarahayu 10 mei 2015 [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara kepada Erna warga Desa Margarahayu tgl 15 mei 2015 [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara kepada Nur wasis warga Desa Margarahayu tgl 15 mei 2015 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara kepada Andi Desa Margarahayu tgl 15 mei 2015 [↑](#footnote-ref-50)
50. wawancara dengan miaseh warga desa Margarahayu tanggal 15 april 2015 [↑](#footnote-ref-51)